

ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PENERAPAN SUMPAH PENGGANTI DALAM PEMERIKSAAN SAKSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sutopo¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

sutopo203mekanis@gmail.com¹, adipatiwiraguna@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang konstitusional, penggunaan sumpah pengganti oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemeriksaan saksi. Latar belakang penelitian ini mengutip Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan penafsiran, termasuk dalam hal prosedur pemeriksaan saksi. Untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum tata negara, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan alat analisis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tiga hal penting yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.: (1) ketidakjelasan pedoman penggunaan sumpah pengganti dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014; (2) adanya kemungkinan pelanggaran asas audi et alteram partem sebagai akibat dari penggunaan alat bukti ini dalam proses pembuktian; dan (3) adanya perbedaan penerapan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 dengan Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Berdasarkan analisis konstitusional, teknik ini dapat membahayakan hak atas peradilan yang jujur dan mengurangi tingkat kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar harus diselaraskan dengan merevisi peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan pembatasan penggunaan sumpah pengganti dan memperkuat sistem pengawasan Hakim Konstitusi dalam pelaksanaannya. Sementara konsekuensi praktisnya memberikan saran untuk meningkatkan sistem peradilan konstitusional, implikasi teoretis dari penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan hukum acara konstitusional.

Kata Kunci: Analisis Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Saksi, Sistem Peradilan, Sumpah Pengganti.

Abstract

This research examines from a constitutional perspective, the use of substitute oaths by the Constitutional Court (MK) in witness examination. The background of this research cites Article 24C of the 1945 Constitution in conjunction with Law No. 24 Year 2003 which gives the Constitutional Court the authority to interpret, including in terms of witness examination procedures. To examine Constitutional Court decisions, laws and regulations, and constitutional law theory, this research methodology uses a normative juridical approach with statutory and conceptual approaches as analytical tools. Three important things are the main concern in this research: (1) the unclear guidelines for the use of substitute oaths in Article 27

of Constitutional Court Regulation No. 1 of 2014; (2) the possibility of violating the principle of audi et alteram partem as a result of the use of this evidence in the evidentiary process; and (3) the difference in application between Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 and Decision No. 25/PUU-XIV/2016. Based on constitutional analysis, this technique could jeopardise the right to a fair trial and reduce the level of legal certainty. This research concludes that standards should be harmonised by revising the Constitutional Court regulations to enforce restrictions on the use of substitute oaths and strengthen the supervision system of Constitutional Judges in their implementation. While the practical consequences provide suggestions for improving the constitutional justice system, the theoretical implications of this research contribute to the discussion on the jurisdiction of the Constitutional Court in creating constitutional procedural law.

Keywords: *Constitutional Analysis, Constitutional Court, Witnesses, Judicial System, Substitute Oaths.*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yudisial fundamental di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK), sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mempertahankan supremasi hukum (Zudan, 2023). MK memiliki yurisdiksi utama untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan masalah terkait hasil pemilihan umum karena diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan nilai-nilai peradilan yang adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugas-tugasnya.¹

Hambatan sering terjadi dalam praktik persidangan, terutama pada tahap pembuktian, ketika saksi atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung (Sidi, 2018). Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan prosedur sumpah pengganti untuk menyiasatinya. Pasal ini memungkinkan saksi atau ahli untuk bersaksi di luar persidangan dengan sumpah pengganti namun kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti. Penggunaan sumpah pengganti telah meningkat selama lima tahun terakhir, terutama dalam perkara pengujian undang-undang dan

¹ Maria Farida Indrati (2007). Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. hlm.17

perselisihan hasil pemilihan umum, menurut data Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.²

Namun demikian, penerapan sumpah pengganti dalam pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, mekanisme ini dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi kendala kehadiran saksi, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran asas audi et alteram partem, yaitu hak para pihak untuk didengar keterangannya secara setara di muka persidangan. Selain itu, tidak adanya parameter yang jelas mengenai tata cara dan batasan penggunaan sumpah pengganti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pihak atau majelis hakim (Ayu Wulandari, 2025). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting view*) mengenai betapa urgennya pembatasan penggunaan sumpah pengganti agar tidak bertentangan dengan prinsip *fair trial*.³

Hasil survei tahun 2022 yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengungkapkan bahwa lebih dari 60% advokat mengatakan bahwa mereka merasa sulit untuk menyanggah kesaksian saksi yang diberikan di bawah sumpah pengganti karena tidak ada prosedur pemeriksaan silang yang tersedia, tidak seperti dalam persidangan langsung. Hal ini menggarisbawahi urgensi dari penelitian ini. Sebagai pengawal konstitusi, situasi ini dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak dan menurunkan standar putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perbandingan dengan prosedur di negara lain, seperti Jerman, menunjukkan bahwa penggunaan sumpah pengganti hanya tepat digunakan dalam kasus-kasus keadaan kahar dan di bawah pengawasan yudisial yang ketat.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana konstitusionalitas penggunaan sumpah pengganti dalam pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari asas kepastian hukum dan peradilan yang adil? Kedua, bagaimana konsekuensi hukum penggunaan sumpah pengganti terhadap perlindungan hak-hak konstitusional para pihak dalam sistem peradilan konstitusional? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan sumpah pengganti sudah tepat ditinjau dari prinsip-prinsip konstitusional dan memberikan saran untuk

² Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023, *hlm.* 96–97, 117–119.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *hlm.* 67–68.

⁴ Christoph Möllers, *The Constitutional Courts in Comparative Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2023), *hlm.* 142–143.

menyempurnakan peraturan dan prosedur di Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Penelitian ini mengkaji literatur dan teori hukum tata negara, menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan teknik yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.⁵⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada kualitas logis, empiris, dan sistematis dari ilmu hukum (Wiraguna, 2025). Karena penelitian hukum pada dasarnya bergantung pada studi kepustakaan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, dan literatur hukum yang terkait-pendekatan ini dipilih.⁷⁸ Seperti yang telah digunakan dalam beberapa penelitian hukum konstitusi di Indonesia, penelitian yuridis normatif dipandang sah dan mutakhir dalam mengkaji masalah konstitusional, termasuk tinjauan terhadap penggunaan sumpah pengganti oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan saksi.⁹

Ada tiga jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan penggunaan sumpah pengganti merupakan contoh bahan hukum primer. Buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan teori-teori hukum yang membahas tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas-asas pembuktian, dan peradilan yang adil merupakan contoh bahan hukum sekunder. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap terminologi atau gagasan yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

⁵ Mahkamah Konstitusi. (2014). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, *hlm.18*

⁶ Jurnal Konstitusi. (2018). Berbagai artikel mengenai hukum acara MK dan pembuktian.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, *hlm. 13–14, 23–24*.

⁸ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, *hlm. 46–47, 295–296*.

⁹ Dodi Haryono. (2021). “Metode Tafsir Putusan Mahkamah.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4, *hlm. 771–772*.

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara melacak, mengidentifikasi, dan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan dari sumber-sumber resmi termasuk situs Mahkamah Konstitusi, publikasi ilmiah yang diindeks Sinta, dan literatur-literatur yang diakui secara hukum. Secara purposif, yaitu berdasarkan tingkat relevansi dan signifikansi kasus terhadap isu yang diteliti, dipilih sampel data berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan penerapan sumpah pengganti. Reduksi data, penafsiran hukum, dan perumusan kesimpulan merupakan tahapan proses analisis data kualitatif. Standar hukum yang menjadi subjek penelitian ditafsirkan dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis doktrin dan yurisprudensi juga digunakan untuk mendukung argumen hukum.

Metode ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang menyeluruh, metodis, dan terkini mengenai keabsahan penggunaan sumpah pengganti oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan saksi. Sejumlah penelitian hukum tata negara telah menguji keabsahan metode ini, dan metode ini telah diterima secara umum dalam literatur teknik penelitian hukum di Indonesia (Ahyar, 2024)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menegakkan supremasi konstitusi dan membela hak-hak konstitusional masyarakat adalah mandat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional di Indonesia. Hal ini didukung oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰

Ketika saksi atau ahli tidak dapat hadir secara langsung dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan, terutama pada tahap pembuktian. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi, “Dalam hal saksi atau ahli tidak dapat hadir dalam persidangan, keterangannya dapat diberikan secara tertulis dan disahkan dengan sumpah

¹⁰ UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), *hlm.* 21, 28.

pengganti,” merupakan mekanisme yang digunakan MK untuk menyasati kendala tersebut.¹¹

Namun demikian, penggunaan sumpah pengganti menimbulkan persoalan konstitusional, khususnya terkait dengan konsep fair trial. “Esensi dari fair trial adalah *audi et alteram partem*, di mana setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyanggah atau menguji alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan,” ujar Jimly Asshiddiqie.¹² Pemeriksaan silang oleh pihak lawan tidak mungkin dilakukan apabila kesaksian saksi hanya diberikan di bawah sumpah pengganti tanpa kehadiran saksi di persidangan. Hal ini dapat menurunkan standar pembuktian dan memberikan peluang bagi para pihak untuk melanggar hak-hak konstitusional mereka.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak-hak para pihak dan efisiensi proses pembuktian. “Penggunaan sumpah pengganti haruslah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya menghadirkan saksi secara langsung telah benar-benar dilakukan,” demikian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.¹³

Penggunaan sumpah pengganti juga mengandung kesulitan dari sisi kepastian hukum. “Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila norma hukum dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir (Zudan, 2023). Namun, syarat, langkah, dan batasan penggunaan sumpah pengganti tidak diuraikan dalam Pasal 27 Peraturan MK No. 1 Tahun 2014. Akibatnya, hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan kapan sumpah pengganti dapat digunakan. Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sumpah pengganti secara tidak konsisten dalam praktiknya, dengan mengabulkan permohonan penggunaan sumpah pengganti dalam beberapa kasus dan menolaknya tanpa memberikan pedoman yang jelas dalam kasus lainnya.¹⁴

Selain itu, tidak adanya prosedur pemeriksaan silang bagi saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah substitusi menimbulkan keraguan akan keandalan data. “Pemeriksaan silang merupakan instrumen penting untuk menguji kebenaran keterangan saksi

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *loc.cit.*

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), *hlm.* 211.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *loc.cit.*

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *loc.cit.*

dalam peradilan yang adil,” kata Zainal Arifin Hoesein.¹⁵ Pelestarian hak-hak konstitusional para pihak dan gagasan kepastian hukum akan terancam jika proses ini diabaikan dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Jerman, penggunaan sumpah pengganti hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus keadaan kahar dan membutuhkan pengawasan yudisial yang ketat. Menurut Christoph Möllers, “untuk menjaga integritas proses persidangan, penggunaan sumpah pengganti hanya dibenarkan dalam keadaan luar biasa dan di bawah pengawasan yudisial yang ketat”.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengujian yang terbuka dan tidak memihak terhadap semua bukti diperlukan untuk mencapai tujuan persidangan yang adil dan kejelasan hukum.

Penggunaan sumpah alternatif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemeriksaan saksi memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi pembelaan hak-hak konstitusional para pihak dalam sistem peradilan konstitusional. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ini adalah prinsip fundamental yang dilanggar oleh hal ini”.¹⁷ Menurut konsep ini, setiap pihak yang berperkara di hadapan Mahkamah Konstitusi harus diperlakukan sama dalam kerangka keadilan konstitusional, termasuk diberi kesempatan untuk menyampaikan dan meng-counter dalil-dalil pihak lain secara terbuka dan adil. Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penjamin keadilan substansial juga mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.¹⁸

Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur mengenai sumpah pengganti. Ketentuan ini memungkinkan ahli atau saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara tertulis dan didukung dengan sumpah pengganti.¹⁹ Namun dalam praktiknya, penggunaan sumpah pengganti dapat menimbulkan permasalahan hukum,

¹⁵ Zainal Arifin Hoesein, “Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Proses Peradilan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018), *hlm.* 543-560.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *loc.cit.*

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C, Pasal 28D ayat (1), *hlm.* 21, 28

¹⁸ Asshiddiqie, *loc.cit.*, *hlm.* 210-212

¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *loc.cit.*

khususnya terkait dengan perlindungan hak konstitusional para pihak untuk mendapatkan proses pembuktian yang adil dan transparan. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan administratif atau teknis kehadiran saksi sehingga proses pembuktian tetap berjalan dengan baik.

Kemungkinan pelanggaran audi et alteram partem dan prinsip-prinsip pengadilan yang adil adalah salah satu konsekuensi hukum utama dari penggunaan sumpah pengganti. Menurut ide ini, setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan menyanggah fakta-fakta yang diajukan oleh pihak lain. “Inti dari fair trial adalah asas audi et alteram partem, di mana setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyanggah atau menguji bukti-bukti yang diajukan pihak lawan,” ujar Jimly Asshiddiqie.²⁰ Pemeriksaan silang oleh pihak lawan diadakan dalam pengaturan sumpah pengganti ketika bukti saksi diberikan hanya secara tertulis dan tanpa kehadiran fisik saksi di pengadilan. Dalam sistem hukum kontemporer, pemeriksaan silang merupakan alat yang sangat penting untuk mengevaluasi keakuratan, koherensi, dan penerapan kesaksian saksi.²¹

Berkembangnya ambiguitas hukum sebagai akibat dari tidak adanya kesepakatan khusus mengenai syarat, protokol, dan batasan penggunaan sumpah pengganti merupakan konsekuensi lain yang sama pentingnya. Hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan kapan dan bagaimana menggunakan sumpah pengganti karena Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 hanya mengatur secara umum dan tidak mengatur secara spesifik. “Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila norma hukum dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir,” demikian menurut Maria Farida Indrati.²² Ketidakkonsistenan dalam praktik dapat terjadi karena ambiguitas ini, karena permintaan untuk menggunakan sumpah alternatif dapat disetujui atau ditolak tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, salah satu pihak yang berperkara dapat dirugikan karena mereka tidak dapat secara langsung memeriksa kesaksian saksi, yang melemahkan pembelaan atas hak-hak konstitusional mereka.

Pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan sumpah pengganti ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. “Penggunaan sumpah pengganti

²⁰ Asshiddiqie, *loc.cit.*

²¹ Hoesein, *loc .cit., hlm. 553.*

²² Indrati, *loc.cit.*

haruslah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya menghadirkan saksi secara langsung telah benar-benar dilakukan,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*).²³ Akuntabilitas dan keterbukaan proses pembuktian dapat dikompromikan dengan penggunaan sumpah pengganti yang ceroboh, sehingga membahayakan hak-hak dasar para pihak untuk mendapatkan keadilan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Jerman, penggunaan sumpah pengganti hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus keadaan kahar dan membutuhkan pengawasan yudisial yang ketat. “Penggunaan sumpah pengganti hanya dibenarkan dalam keadaan luar biasa dan di bawah pengawasan yudisial yang ketat, untuk menjaga integritas proses persidangan,” kata Christoph Möllers. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional para pihak hanya dapat diwujudkan apabila setiap alat bukti diuji secara terbuka dan obyektif serta diberikan ruang yang sama untuk menyanggah kesaksian pihak lawan.

Secara praktis, penggunaan sumpah pengganti yang diatur secara longgar memiliki konsekuensi hukum yang mengurangi perlindungan hak-hak dasar para pihak. Untuk mengatasi hambatan administratif atau teknologi untuk kehadiran saksi di persidangan, sumpah pengganti diperlukan. Namun, penggunaan sumpah pengganti dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakjelasan hukum, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak ada peraturan yang jelas dan tidak ada sistem pengawasan yang efisien. Putusan-putusan MK akan kehilangan legitimasinya sebagai pembela konstitusi dan pembela hak-hak warga negara, dan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan konstitusional akan berkurang.

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan MK perlu direvisi atau ditegaskan untuk menyelaraskan standar terkait persyaratan penggunaan sumpah pengganti, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan proses pemeriksaan silang dan pengawasan terhadap saksi atau ahli yang kesaksiannya digunakan sebagai alat bukti. Untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak konstitusional para pihak, para hakim konstitusi juga perlu dilatih dan diberikan keterampilan lebih dalam mengevaluasi keandalan alat bukti saksi yang menggunakan sumpah pengganti.

Mengatur secara ketat prosedur, syarat, dan batasan penggunaan sumpah pengganti dalam Peraturan MK, memastikan adanya mekanisme pemeriksaan silang terhadap keterangan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *loc.cit.*

saksi yang diberikan melalui sumpah pengganti, misalnya dengan menghadirkan saksi secara online atau melalui video conference, dan memutuskan bahwa sumpah pengganti hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai mekanisme pembuktian yang utama merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Untuk memastikan bahwa sumpah pengganti tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bias, pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaannya juga harus diperkuat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumpah alternatif dalam pemeriksaan saksi oleh Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi pembelaan hak-hak konstitusional para pihak. Sistem ini berpotensi mengikis perlindungan hak asasi manusia, menciptakan ambiguitas hukum, dan melanggar standar-standar peradilan yang adil tanpa adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efisien. Untuk menjamin setiap proses pembuktian berjalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip-prinsip negara hukum, maka sangat penting untuk memperkuat peraturan dan prosedur MK.

KESIMPULAN

Secara hukum, penggunaan sumpah pengganti dalam pemeriksaan saksi oleh Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan persoalan serius terkait konsep peradilan yang adil dan kepastian hukum. Ketidakjelasan pedoman dan prosedur penggunaan sumpah pengganti dapat membatasi kemampuan para pihak untuk melakukan uji silang satu sama lain, membahayakan pelestarian hak-hak konstitusional, dan menciptakan ambiguitas hukum selama proses persidangan.

Peraturan yang berkaitan dengan sumpah pengganti harus diperkuat dan diharmonisasi untuk menjaga kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi. Untuk memastikan terjaganya hak-hak konstitusional para pihak dan terwujudnya konsep peradilan yang adil, maka diperlukan peraturan yang lebih ketat, sistem pengawasan yang efisien, dan penegasan mengenai sumpah pengganti sebagai upaya hukum terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, s. w. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- Ayu Wulandari, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum

- Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 52-63.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryono, D. (2021). Metode tafsir putusan Mahkamah. *Jurnal Konstitusi*, 18(4)
- Hoesein, Zainal Arifin. (2018). "Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Proses Peradilan." *Jurnal Konstitusi*, 15(3).
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jurnal Konstitusi*. (2018). Berbagai artikel mengenai hukum acara MK dan pembuktian.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*.
- Möllers, Christoph. (2023). *The Constitutional Courts in Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.
- Sidi, A. W. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Proses Persidangan Perkara Pidana. *Lex Jurnalica*, 35-42.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiraguna, S. A. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Zudan, A. F. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO" PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.

Undang- Undang

UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C, Pasal 28D ayat (1).